

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 14

No.1, Juni 2021

Halaman 74-89

Nganjuk's Inter-Religious Harmony Forum (FKUB) in Handling House of Worship Permit Disputes of Gereja Sidang Jemaah Allah (GSJA) in Kanakan, Nganjuk

Gita Ajeng Effendy¹, Agus Mahfud²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya
gitajeng870@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the description of conflict resolution in the construction of houses of worship which is handled under the auspices of the FKUB (Fokum Kerukunan Umat Beragama). This research uses descriptive qualitative method by using purposive sampling. The theory used is Talcot Parson's perspective on the theory of action which is focused on the structural-functional. By this theory, it is connected to the theory of action that members of FKUB are trying to become volunteers who are able to solve problems by mutual consensus. Members of FKUB, in resolving also use several ways that do not violate the norms and rules that apply in the community. The existence of FKUB is able to provide answers that are sufficient for deliberation for the community.

Keywords : Religion; FKUB; norm

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran dalam dilapangan penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah yang ditangani dibawah naungan FKUB (Fokum Kerukunan Umat Beragama). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan perpose sampling untuk penelitian. Teori yang digunakan perpektif Talcot Parson mengenai teori aksi yang tertuju pada struktural fungsional. Parson, melihat dengan teori aksi bahwa anggota dari FKUB berupaya menjadi seorang volunter yang mampu menyelesaikan masalah dengan konsensus bersama. Anggota FKUB, dalam menyelesaikan juga menggunakan beberapa cara yang tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku

dimasyarakat. Adanya FKUB mampu memberikan jawaban penyelesaian yang cukup musyawarah bagi masyarakat.

Kunci : Agama; FKUB; norma

PENDAHULUAN

Keberagaman agama cukup diketahui oleh semua masyarakat Indonesia. Kehadiran agama di Indonesia sejatinya adalah bentuk dari kekayaan bangsa. Perkembangan agama di Indonesia yang diakui meliputi: Islam, Kristen Protestan, Katholik. Budha, Hindhu, Khong Hu Chu dan Penghayat akses pada 11 maret 2020 pukul 19.27. Adanya bermacam-macam agama, menjadikan setiap masyarakat ikut andil dalam menjaga kekayaan tersebut. Pada Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 28E ayat 1 bahwa "Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamannya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggalnya, serta berhak kembali. Dari paparan Undang-Undang tersebut, terselip arti bahwa pemerintah ikut andal dalam kepedulian agama yang ada di Indonesia.

Termasuk, perihal kebebasan beragama. Pendapat Yinger, mengenai bahwa manusia memerlukan adanya nilai-nilai mutlak yang berguna sebagai pegangan hidup hingga mati itu adalah agama. Sehingga, disimpulkan bahwa adanya sikap ketergantungan manusia terhadap agama (Madigan 1959). Keberagaman agama, harus diikuti dengan adanya rasa toleransi yang kuat antara penganutnya. Rasa toleransi dapat menghadirkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang saling peduli dan menjaga satu sama lain. Sebuah kerukunan dapat dikatakan sebagai bentuk usaha atau perjuangan dari setiap masyarakat. Sehingga, berbicara kerukunan bukan hal yang begitu saja "*taken for granted*" terjadi di lingkungan yang heterogen. Perjuangan yang dilakukan untuk

menciptakan kerukunan memerlukan waktu yang berkelanjutan dan terus menerus dalam memelihara keberagaman agama. Sehingga, menjaga kerukunan itu ternyata tidak semudah membangun kerukunan. Hal ini dikarenakan, perlukannya usaha yang terus-menerus dalam menjaga kerukunan (Syarif Ahmad 2017).

Proses munculnya kerukunan umat beragama haruslah mematahkan perbedaan ras, suku, agama, dan budaya yang sering kali menjadi stereotipe setiap masyarakat untuk bertindak menghakimi atau berprasangka buruk sebagai “unity of human kind”. Berbicara mengenai agama memang tertuju pada hal yang kontroversi, hal yang berkaitan dengan perselisihan. Apalagi pada saat ini, globalisasi mampu membawa setiap masyarakat sebagai “homo homini lupus” (manusia menjadi hewan yang ganas bagi manusia yang lain). Sehingga, setiap individu mampu menyakiti atau membahayakan orang lain. Jika, merefleksikan kebelakang mengenai kasus intoleransi agama cukup pesat terjadi di Indonesia.

Seperti, kasus mengenai kelayakan tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, pendirian rumah ibadah umat Ahmadiyah di Sukabumi dan penganut Hindu di Bekasi. (Wijaya 2019). Kasus tersebut, mengenai masalah pendirian rumah ibadat yang mengalami kendala. Selain itu, terjadi di Bantul mengenai diberhentikannya ritual doa umat Hindu (Mohammad 2019) . Kasus tindak kekerasan dan penyerangan di Solo kepada sekelompok masyarakat yang melakukan upacara midodareni dengan meneriakkan bahwa Syiahnya bukan Islam (Hanif, n.d.).

Kasus intoleransi tersebut, menunjukkan bahwa agama sebenarnya dapat menjadi penyemarak perdamaian dan kebrutalan. Menjadi penyemarak perdamaian, dapat terjadi dengan adanya kesepakatan dalam menjunjung tinggi rasa toleransi. Berbeda hal, dengan agama menjadi

kebrutalan terjadi pada deskriminasi, penumpahan darah, dan kurangnya rasa empati antar agama. Sangat disayangkan, konteks menghargai dan menjalin kerukunan tersebut sering disalahgunakan. Hingga, menjadi perbuatan yang buruk dan menakutkan yang dilakukan oleh penganutnya.

Keberadaan penganut agama, sering kali menunjukkan “*cover eksklusif*” disertai klaim kebenaran (*claim of truth*) yang berujung seenaknya dan tertuju intoleransi (Moerdiono 1966). Konflik selalu berkaitan erat dengan ketidakpahaman mengenai suatu hal, termasuk agama. Sering kali, dari setiap individu tidak mengetahui dan langsung menjustifikasi yang berujung kesalahpahaman agama (Laporan Inventarisasi Fakta dan Masalah Pengrusakan Gereja-gereja di Jawa Barat dan DKI Jakarta, 5-12 Januari 2008). Menurut Paul F, Knitter, bahwa agama sebenarnya bersifat relatif. Pemaknaan yang ada pada setiap agama bersifat terbatas, parsial dan tidak lengkap (Moerdiono 1966). Munculnya, kasus intoleransi di Indonesia sebenarnya bukan murni dari agama itu sendiri. Akan tetapi, adanya faktor dari luar juga seperti politik, ekonomi, dan sebagainya yang membuat masalah menjadi besar.

Terbukti dengan adanya survei yang dilakukan di LSI Denny JA bahwa adanya kasus intoleransi disebabkan oleh politik (Duski 2020). Pada sekitar 59% dari 1520 responden bisa mengidentifikasi kekuasaan yang berkaitan dengan agama. Selain itu, adanya politik toleransi mampu membuat dan memperkuat hak-hak sipil bagi kelompok agama tertentu dalam menjalin kerukunan (memahami kebencian dan kekerasan atas nama agama). Fenomena intoleransi ternyata dapat berujung SARA yaitu deskriminasi dan subordinasi. Kerukunan umat beragama harus mendapatkan ruang dan gerak yang fair. Pada ruang dan gerak dapat ditemui dengan adanya Undang-Undang Pemerintah yang ikut andil dalam menjaga kerukunan

umat beragama (memahami kebencian dan kekerasan atas nama agama). Keberagaman atau yang sering disebut sebagai pluralistik suatu keniscayaan yang ada dalam sebuah komunitas.

Demikian, dengan adanya sikap untuk menyeragamkan perbedaan agama (pluralisme) hal yang mengundang konflik. Konflik agama yang sering kali berdampak besar bagi setiap penganutnya adalah perihal pendirian tempat ibadah. Pendirian tempat ibadah bagi setiap penganut agama menjadi hal pokok dan penting. Namun, terkadang sering terjadi penolakan ataupun ketidaksesuaian dalam mendapatkan izin dari lingkungan eksternal.

Alasan dari kelompok eksternal merasa meresahkan masyarakat sekitar, merasa terganggu dan adanya sikap tidak ingin tersaingi dengan pendirian rumah ibadah. Terkadang penolakan pendirian rumah ibadah disebabkan ketidaksesuaian dengan syarat yang ada di Peraturan Bersama Menteri No 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadah (Kustini, dkk 2009).

Sehingga, adanya konflik penolakan ini berdampak pada kehidupan bermasyarakat yang berujung kontra. Padahal, jika berkaitan dengan hukum pendirian rumah ibadah termasuk dalam kebebasan beragama Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembangunan rumah ibadah memiliki tujuan yang berguna bagi setiap proses peribadatan bagi penganut agama. Dengan adanya rumah ibadah memudahkan penganutnya untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebutuhan rumah ibadah dinilai satu kesatuan dengan penganut agama. Definisi dari tempat ibadah menurut Treoltch sebagai corak atau simbol yang digunakan oleh para pengikut

kegaamaan (Hague 1958).Adanya tempat ibadah menjelaskan bahwa keorganisasian agama bersifat komprehensif (Ware 1936).

Menyikapi adanya tindakan penganut agama yang semakin berkembangannya globalisasi yang menakutkan, Pemerintah ternyata juga ikut andil dalam menjaga kerukunan umat bergama, Melalui adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini memiliki tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah dalam membantu proses kerukunann umat dan menjadi penengah dalam konflik yang ada pada masyarakat mengenai masalah-masalah pluralisme.

Ternyata, kasus konflik agama mengenai pembangunan rumah ibadah juga trejadi di banyak daerah di Indonesia. Salah satunya, terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2018, Gereja Sidang Jemaat (GSJA) Nganjuk yang berlokasi di Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sempat mengalami kesulitan dalam pembangunan gereja. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui secara rasional dan benar adanya konflik agama. Serta, ingin mengetahui adanya FKUB Nganjuk dalam memberikan penyelsaian yang diberikan kepada GSJA (Gereja Sidang Allah) Nganjuk.

Beberapa riset yang telah ada sebelumnya mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diantaranya: jurnal pendidikan agama islam yang ditulis oleh Arsip Widodo yang berjudul "Moderation Of Islamic Education As An Effort To Prevent Radicalism (Case Study of FKUB Singkawang, City Kalimantan, Indonesia"(Arsip 2019). Jurnal ini memberikan gambaran mengenai adanya upaya deradikalisasi holistik yang dilakukan oleh elemen FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Proses yang dilakuakn dalam mencapai tujuan FKUB

melakukan kampanye moderasi pendidikan islam bagi masyarakat Singkawang. Penelitian yang kedua, berjudul “Minoritas dan Politik Kerukunan (FKUB, Ideologi, dan Realitas Muslim-Kristen Aceh Tamiang)”, ditulis oleh Ismail Fahmi Arrauf dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Cot Kala Langsa (Ismail 2017). Penelitian ini menjelaskan mengenai proses rukunnya kelompok Muslim dan Kristen di Aceh. Menurut penulis, bahwa agama dapat disebut sebagai simbol identitas. Adanya simbol identitas ini dilakukan untuk melabeli setiap pengikutnya. Adanya FKUB di Aceh menjadikan adanya identitas tersebut menjadi masalah intoleransi yang berkejang. Masyarakat Aceh hubungan antar agama berjalan harmonis, memberikan ruang gerak yang seimbang antar agama, dan saling membantu pada saat hari raya setiap agama.

Penelitian yang ketiga mengenai **“Pola Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif FKUB Sumatra Utara”** oleh Manshuruddin, Universitas Pembangunan Panca Budi (Manshuruddin 2017). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui adanya dinamika perihal kerukunan umat beragama FKUB Sumatra. Penelitian ini memaparkan bahwa dalam agama sering sekali adanya sikap justifikasi satu sama lain. Sehingga berdampak pada adanya kasus intoleransi yang bermunculan. Secara sosial, kebenaran teologis setiap individu tidak dapat dibatasi alias bersifat kemerdekaan.

Pemaparan penelitian terdahulu diatas, sebagai landasan perbedaan aspek. Selain itu, dalam pengambilan lokasi yang peneliti lakukan serta sudut pandang yang berbeda-beda. Peneliti, menggunakan perspektif bahwa penelitian ini melihat hadirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Nganjuk sebagai wadah dalam penyelesaian masalah-masalah sosial – agama dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal

pembangunan rumah ibadah. Setiap konflik, membutuhkan penyelesaian yang mampu memberikan dampak yang baik setelah konflik tersebut selesai. Sehingga, peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh FKUB sebagai lembaga naungan pemerintah yang diberi mandat untuk menjaga kerukunan umat beragama di Nganjuk.

Peneliti menggunakan perspektif struktural fungsional Talcott Parsons. Peneliti memilih kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang melihat fenomena dalam masyarakat melalui pengamatan terhadap perilaku maupun kata-kata yang nantinya akan menghasilkan sumber berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif merujuk pada riset yang mendalam dalam memperoleh pemahaman yang baik dan kompleks yang berkaitan serta dengan interaksi manusia (Sarwono 2006). Alasan peneliti, mengambil fokus ini memperdalam peneliti untuk memahami mengenai fenomena agama yang ada di masyarakat. Sesuai dengan tema skripsi peneliti yang bertema agama. Oleh karena itu, ilmu yang dapat diperoleh peneliti bersifat melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Nganjuk

Masalah sosial mengenai kerukunan umat beragama, sering kali menjadi tugas dan tanggung jawab dari FKUB. Berdirinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) ini didasari oleh Peraturan Bersama mengenai kerukunan umat beragama sebagai lembaga yang digunakan pemerintah merawat keberagaman. Berlandaskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang tugas dan pelaksanaan Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Setiap FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, dibawah naungan Pemerintah daerah masing-masing. .

Termasuk dalam setiap keputusan yang dalam menyelesaikan konflik agama tidak lupa menyertakan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dari dibentuknya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di daerah masing-masing, sebagai berikut :

1. Berdirinya FKUB guna untuk memfasilitasi masyarakat, dan sebagai anggota dari FKUB berhak menjadi fasilitator bagi masyarakat
2. FKUB sebagai lembaga yang konsultatif. Artinya dalam hal pengambilan keputusan FKUB harus mampu mempertimbangkan, dan mengkonsultasikan kepada pihak-pihak yang berkewajiban termasuk Pemerintah.

Tugas yang dilakukan oleh FKUB kabupaten/kota sebagai berikut:

1. berdialog dengan pemuka agama dan masyarakat yang meliputi, Islam, Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Penghayat
2. Melakukan kegiatan yang dapat menampung ide atau masukan dari para organisasi masyarakat yang bertema keagamaan
3. Adanya ide dan masukan dari organisasi masyarakat keagamaan, FKUB memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti
4. Mengadakan sosialisasi kepada publik perihal pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah bersifat keagamaan
5. Membantu proses rekomendasi atau proses pembangunan rumah ibadah.

Ini berarti adanya tugas FKUB menjadi lembaga yang memiliki peran dalam pemeliharaan yang melingkupi aspek hidup rukun

dimasyarakat. Sehingga, FKUB dapat bekerja secara terintegrasi dengan sadar telah membangun pada kehidupan kerukunan masyarakat.

Struktur yang dimiliki setiap lembaga FKUB sesuai dengan Peraturan Pemerintah, meliputi :

- a. anggota FKUB terdiri dari pemuda agama dari semua agama yang ada di Indonesia
- b. jumlah keanggotaan terdiri dari 17 orang
- c. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) ketua, 2 (dua) wakil ketua, 1 (satu) sekretaris. Metode yang digunakan dalam proses pemilihan kepengurusan menggunakan musyawarah. Selain itu, yang menjadi anggota dari FKUB adalah mereka yang terdiri atas pemuka agama. Pemuka agama tersebut, dipastikan memiliki spirit kebangsaan yang tinggi dan tidak terjalin menjadi aktivis politik. Terakhir, tidak memiliki tujuan yang bebas demi untuk kepentingan individu.

Pendirian Rumah Ibadah

Persoalan mengenai rumah ibadah juga sering menjadi konflik beragama. Beberapa adanya konflik mengenai rumah ibadah disebabkan adanya kurang paham mengenai PBM (Peraturan Bersama Menteri). Kekurangan tersebut, tertuju kepada persyaratan administrasi yang digunakan sebagai hal penting dan kurangnya dukungan terhadap warga masyarakat. Serta, kurangnya pemahaman perihal rumah ibadah sementara, atau penggunaan rumah yang digunakan tempat ibadah.

Kasus-kasus pembangunan rumah ibadah sering menghantarkan masyarakat sulit memelihara kerukunan dimasyarakat.

Berikut aturan di PMB (Peraturan Bersama Metri) pasal 13 mengenai pendirian rumah ibadah, yaitu :

1. pengajuan pendirian rumah ibadah harus mempunyai alasan yang tepat, seperti pendirian rumah ibadah benar-benar dibutuhkan dan berguna untuk pelayanan

2. pendirian rumah ibadah digunakan untuk menjaga kehidupan beragama, tidak mengganggu ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum

3. pertimbangan jumlah penduduk yang akan beribadah ditempat tersebut.

Upaya FKUB Menyelesaikan Kasus Pembangunan Rumah Ibadah

FKUB termasuk dalam lembaga yang ada dalam sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu, FKUB mempunyai 4 hukum yang harus diterapkan, antara lain :

1. Prinsip kelembagaan : pada prinsip ini menjadi bekal awal setiap anggota FKUB sebagai pendorong untuk melalui tantangan dalam lembaga
2. Prinsip aksi dan reaksi : prinsip ini menekankan pada setiap diri untuk berupaya mengimbangi antara tindakan dan respon
3. Prinsip upaya ; kegiatan yang mampu memberikan perubahan yang dipilih oleh anggota lembaga untuk menyelesaikan hambatan atau tugas lembaga
4. Prinsip sistem integrasi : sistem integrasi dibutuhkan sebagai menjalin kebersamaan dan persatuan dalam keanggotaan lembaga .

Dari, 4 hukum tersebut dapat direalisasikan kepada FKUB Nganjuk bawasanya lembaga tersebut mampu memenuhi hukum itu. Prinsip keseimbangan ini digunakan FKUB Nganjuk sebagai alat pengingat kepada anggota untuk terstruktur dan fungsional. Prinsip aksi dan reaksi, FKUB memiliki aksi-aksi yang nyata dalam mengupayakan kedamaian umat

beragama. Pada tindakan pengupayaan tersebut, FKUB juga harus bersikap open (menerima) respon masyarakat atau kelompok yang berkecimpung di hal yang sama. Demikian, dengan prinsip upaya dijadikan tugas dan tanggung jawab FKUB Nganjuk dalam berupaya untuk menjadi pelopore atau memberikan penyelesaian mengenai masalah konflik agama. Dengan begitu, tidak merujuk pada dampak atau masalah yang menjadi besar. Terakhi. Sebagai lembaga sangat dibutuhkan adanya integrasi. Integrasi ini dibutuhkan dalam keorganisaan yang terstruktur. Sehingga, setiap anggota dapat dipastikan mampu menjaga kebersamaan dan kerja sama yang ada di FKUB Nganjuk dalam mencapai tujuan yang sama.

Hadirnya FKUB Nganjuk jika dilihat dengan perpektif teori aksi menurut Talcot Parsons tertuju pada tindakan struktural fungsional. Proses pencapaian tindakan tersebut, melalui teori aksi tindakan sosial. Menurut Parson, melihat adanya fenomena penyelesaian konflik rumah ibadah secara subjektif. Hal ini, berkaitan dengan adanya FKUB yang secara tidak langsung adalah volunteer sosial itulah masuk dalam kajian teori aksi. Struktur sosial melihat FKUB memiliki nilai, norma, dan aturan yang melekat dalam menyelesaikan konflik pembangunan rumah ibadah di GSJA Kanaan, Loceret. Adanya tindakan sosial yang dipilih anggota FKUB sebagai aktor volunteer memiliki tujuan yang tidak lepas dari nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Pada proses penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah, anggota FKUB berhak untuk membuat beberapa pilihan yang digunakan dalam proses penyelesaian kasus.

Berikut upaya yang dilakukan FKUB dalam menangani kasus konflik pembangunan ibadah di GSJA Kanaan, kec. Loceret, Kabupaten Nganjuk:

Silahkantrahmi

Kegiatan silaturahmi ini mejadi salah satu pilihan FKUB Nganjuk dalam proses penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Silaturahmi dianggap mampu dijadikan media menjalin hubungan kedekatan pihak gereja dengan FKUB Nganjuk. Silaturahmi ini, diadakan oleh para anggota FKUB, pihak gereja, dan beberapa pemuda agama yang berkompeten pada bidang tersebut

Dialog Lintas Iman

Upaya yang kedua, dilakukan dialg lintas iman. Metode mereka siapa saja yang ikut menghadiri sama seprti silaturahmi. Hanya, saja pada kegiatan pilihan ini FKUB mengajak pihak lebih berdiskusi mengenai keberadaan hubungan masyarakat. Proses, dialog ini dilakukan dengan meminimalisir ego masing-masing, hal ini, dikarenakan dapat membuat jalannya dialog menjadi pro kontra.

Komunikasi

Pilihan terakhir, FKUB memilih untuk menggunakan media komunikasi. Kegaitan ini, dalam bentuk mediasi dimana mencari jalan tengah tanpa merugikan pihak mana pun. Selain itu, melaui bentuk musyawarah yang diadakan oleh FKUB Nganjuk.

Menurut, perspektif aksis Parson FKUB sebagai lembaga yang terstruktur telah mengguankan 3 (tiga) untuk menyelesaikan konflik pembangunan rumah ibadah. Pemilihan 3 (tiga) terssebut tentu tetap memperhatikan nilai, norma, dan aturan. Hal ini, dapat ditegaskan kembagai mengenai FKUB dibawah naungan pemerintahan. Sehingga, setiap keputusan termasuk pilihan tetap harus didiskusiakn terdahulu. Pada penyelesaian tersebut, antara FKUB, tokoh agama, dan pihak gereja diperlukan adanya kesepakatan (konsensus bersama) untuk mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan, juag bermanfaat bagi lembaga FKUB,

tokoh agama yang terlibat, dan gereja sebagai satu kesatuan yang terintergarsi dalam fokus kerukunan beragama. Dengan begitu, adanya kontrol sosial antara masyarakat yang berbeda agama untuk menjadi tokoh perdamaian dilingkungan.

Tujuan tersebut sama-sama menjaga kerukunan umat beragama. Hadirnya FKUB menjadi lembaga yang struktural fungsional. FKUB Nganjuk dapat menjadi lembaga yang berfungsi dengan setiap keputusan atau pilihan memperhatikan nilai, norma, dan aturan yang berlaku.

SIMPULAN

Kasus mengenai konflik beragama akan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Manusia dengan agamanya sering merasa bahwa kelompoknya paling terbaik. Melihat realitas yang seperti ini, masalah agama bukan sekedar hal kecil yang dibiarkan begitu saja.

Seperti kasus, adanya penolakan tempat ibadah kelompok tertentu. Hal ini, juga dapat menjadi masalah besar dan berdampak bagi lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, Pemerintah ikut andil dalam membuat aturan yang berkaitan dengan pembangunan tempat ibadah. Lahirilah, FKUB pada setiap wilayah. Organisasi ini memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan kasus konflik antar agama. Termasuk dengan pembangunan tempat ibadah. Parson, melihat dengan teori aksi bahwa anggota dari FKUB berupaya menjadi seorang volunteer yang mampu menyelesaikan masalah dengan konsensus bersama. Anggota FKUB, dalam menyelesaikan juga menggunakan beberapa cara yang tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat. Adanya FKUB mampu memberikan jawaban penyelesaian yang cukup musyawarah bagi masyarakat.

REFERENCES

- (1) Arsip, Widodo. 2019. "Moderation Of Islamic Education As An Effort To Prevent Radicalism (Case Study of FKUB Singkawang City, Kalimantan, Indonesia)." *Pendiidikan Islam* Vol. 13, N (Kerukunan Umat Beragama).
- (2) Asiati. 2014. "OPTIMALISASI PERAN FKUB DALAM MENCIPTAKAN TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA PEKANBARU." *Media Komunikasi* 6 No 2.
- (3) Duski, Samad. 2020. *Best Practice Toleransi*. I. Padang: Duskisamad Institut Publishing.
- (4) Hague. 1958. "State and Religion." *Journal of Compartive Studies in Society and History*.
- (5) Hanif, Gusman. n.d. "Menilik Situasi Kasus Diskriminasi Terhadap Minoritas Di Indonesia." Tirto.Id.
- (6) Ismail, Fahmi. 2017. "MINORITAS DAN POLITIK PERUKUNAN (FKUB, Ideologi Toleransi Dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang)." *Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*, no. Kerukunan Umat Beragama.
- (7) Kustini, dkk. 2009. *Elektivitas Sosialisasi PBM NO 8 Dan 9 Tahun 2006*. Jakarta: CV. Prasati.
- (8) Madigan, Francis C. 1959. "Religion, Society and the Individual." JSTOR.
- (9) Manshuruddin. 2017. "POLA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) SUMATERA UTARA." *MIQOT XLI* No 2.
- (10) Moerdiono. 1966. *Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran*. jakarta: Sarasehan Sehari Majlis Ulama Indonesia.
- (11) Mohammad, Hamzah. 2019. "Upacara Doa Umat Hindu Di Bantul Dihentikan Paksa, Wakil Bupati: 'Ini Masalah Komunikasi Saja, Jangan Dibesar-Besarkan Seolah-Olah Kasus Intoleransi.'" BBBC New Indonesia. 2019.
- (12) Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- (13) Syarif Ahmad. 2017. "Ngaji Toleransi." In , I, 11. jakarta: Gramedia. <https://doi.org/717101722>.
- (14) Ware. 1936. *The Orthodox Church*. U.S.A.
- (15) Wijaya, C. 2019. "Pembangunan Gereja Dan Pura Masih Kerap Ditolak, Pemerintah Klaim Angka Kerukunan Umat Beragama Indonesia 'Tinggi.'" BBBC New Indonesia. 2019.

- (16) Yasser. 2019. "IMPLEMENTASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN POSO STUDI ATAS KEGIATAN FKUB."
Admistratie 13 No 1.